RSST

kimia farma APOTEK

PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
APOTEK KIMIA FARMA 88 KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN FARMASI MELALUI APOTEK MITRA

NOMOR : HK.03.01/II.1/23989/2019
NOMOR : 38/KFA-BMYK/HT/I/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (31-12-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Doktorandus Hermanta Tarigan, M.Si.,Apt., Manager Unit Bisnis Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Apotek Kimia Farma 88 Klaten yang merupakan unit bisnis PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Yogyakarta, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Kimia Farma Apotek nomor 0851/DIR-KFA/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Mutasi Pegawai/Pejabat, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan L.U. Adisucipto Nomor 63A Yogyakarta, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Farmasi Melalui Apotek Mitra dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian, yang selanjutnya di sebut Rumah Sakit.
2. Apotek Kimia Farma adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh PT. Kimia Farma untuk mengelola apotek-apotek dalam upaya meningkatkan kontribusi penjualan untuk memperbesar penjualan produk PT. Kimia Farma Tbk, yang selanjutnya disebut Apotek Pelengkap.
3. Apotek Kimia Farma 88 Klaten adalah Apotek yang berada dibawah unit bisnis PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Yogyakarta.
4. Apotek Mitra adalah sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan kemitraan dalam rangka untuk memenuhi perbekalan farmasi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang meliputi obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai lainnya bagi PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK setuju dan sepakat satu sama lain bahwa perjanjian kerja sama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi yang meliputi obat, alkes dan bahan habis pakai lainnya yang tidak tersedia di PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA melalui Instalasi Farmasi.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA :
 a. Memperoleh pelayanan kebutuhan perbekalan farmasi dari PIHAK KEDUA dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sejak menyampaikan informasi kebutuhan kepada PIHAK KEDUA.
 b. Mendapat jaminan kualitas, keaslian, masa kadaluwarsa obat kurang dari 1 (satu) tahun dan legalitas/perizinan produk yang didistribusikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 c. Mendapatkan harga yang wajar terhadap perbekalan farmasi yang didistribusikan kepada PIHAK PERTAMA.
 d. Melakukan audit atau pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA dan meminta data dari PIHAK KEDUA jika diperlukan.
 e. Mendapatkan informasi harga dari PIHAK KEDUA secara tertulis sebelum harga baru tersebut berlaku efektif.
 f. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan kewajibannya.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 a. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pemenuhan kebutuhan perbekalan Farmasi.
 b. Menggunakan perbekalan farmasi sesuai dengan peruntukan.
3. HAK PIHAK KEDUA
 a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi.
 b. Memperoleh data atas kebutuhan perbekalan farmasi PIHAK PERTAMA.
 c. Memberikan teguran kepada PIHAK PERTAMA apabila tidak melaksanakan kewajibannya.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 a. Memiliki izin operasional apotek (Surat izin Apotek/SIA)
 b. Memiliki tenaga apoteker sebagai penanggung jawab apotek yang mempunyai STRA dan SIPA yang masih berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

c. Memiliki tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai STRTTK dan SIKTTK yang masih berlaku.
d. Menyediakan tenaga kurir yang siaga selama 24 jam untuk mengantar perbekalan farmasi dan mengambil resep kepada PIHAK PERTAMA.
e. Melakukan pelayanan selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi di PIHAK PERTAMA.
g. Menjamin pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penyampaian informasi kebutuhan kepada PIHAK KEDUA.
f. Menjamin *respon time* kurang dari 30 menit untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan dan pasien pulang rawat inap PIHAK PERTAMA.
g. Tidak melakukan pelayanan kepada pasien di lingkungan PIHAK PERTAMA.
h. Menjamin kualitas, keaslian, masa kadaluwarsa obat kurang dari 1 (satu) tahun dan legalitas/perizinan produk yang didistribusikan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i. Bersedia dilakukan audit atau pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA dan menyerahkan data yang diminta PIHAK PERTAMA jika diperlukan.
j. Memberikan harga yang wajar terhadap perbekalan farmasi yang didistribusikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
LOKASI OPERASIONAL

Perjanjian kerja sama yang dilakukan para pihak ini akan dilakukan dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dilokasi sebagaimana tertuang pada pasal 14.

Pasal 6
PROSEDUR PELAYANAN

1. PIHAK KEDUA memenuhi kebutuhan perbekalan farmasi pasien PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA yang mengalami kendala stok di Instalasi Farmasi dengan harga yang telah disepakati sesuai dengan pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua).
2. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA mengambil resep dan mengantarkan perbekalan farmasi kepada PIHAK PERTAMA dengan kurir.

Pasal 7
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Harga obat-obatan, alat-alat kesehatan dan habis pakai lainnya baik produksi PIHAK KEDUA maupun produksi pihak lain yang disediakan untuk pasien PIHAK PERTAMA, ditetapkan secara wajar dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penetapan harga jual obat, alat kesehatan, dan habis pakai lainnya oleh PIHAK KEDUA untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) ditetapkan maksimal sebesar (HNA+PPn 10%) x 1.10.
3. Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 hari sejak tagihan diterima PIHAK PERTAMA dengan lengkap dan benar serta PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

menyerahkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.

4. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyampaikan tagihan, yang berakibat tertundanya pembayaran, maka PIHAK KEDUA tetap melakukan pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Jika pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) pasal ini, tidak dilakukan PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) bulan, dikarenakan kelalaian PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberikan klarifikasi dan informasi tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan penundaan pelayanan *(lock)* sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran yang tertunda.
6. PIHAK PERTAMA membayar secara transfer ke Rekening PIHAK KEDUA :
 Bank : Mandiri
 a.n : PT. Kimia Farma Apotek
 Nomor rekening : 137.00.8600029.2

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir secara efektif.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
2. Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
3. Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
4. Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
5. Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
6. Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian ini.
7. Dalam hal berakhirnya kerja sama apabila PIHAK PERTAMA belum menjalin kerja sama dengan pihak lain, PIHAK KEDUA tetap menjamin pemenuhan kebutuhan obat, alkes dan bahan habis pakai yang tidak tersedia di PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam adendum perpanjangan perjanjian kerja sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klaten.

Pasal 14
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat Jalan dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
No Telepon/Fax : 0272-326060
Fax : 0272-321104
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
U.p. : Ka Instalasi Farmasi
Bagian : Instalasi Farmasi

PIHAK KEDUA : Apotek Kimia Farma 88
Alamat Jalan Pemuda No. 126 Klaten
No Telepon/Fax : 0274-580098
Fax : 0274-551722
Email : aptkf88@gmail.com
cc bmjogja@gmail.com
U.p. : Iin Ayu Rutila, S.Farm.,Apt.
Bagian : Pharmacy Manager

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain secara tertulis.

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman teleks, konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili dan *sent* pada pengiriman email.

Pasal 15
LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-pengantinya yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan oleh PARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 16
P E N U T U P

Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Farmasi Melalui Apotek Mitra dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
APOTEK KIMIA FARMA 88	RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Manager PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Yogyakarta	Direktur Utama
Drs. Hermanta Tarigan, M.Si.,Apt.	dr. Endang Widyaswati, M.Kes.

Pihak Pertama	Pihak Kedua